

Vol. 3 No. 2, Juli - Desember 2019

ISSN: 2579-9703 (P) | ISSN: 2579-9711 (E)

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Editorial Team

Editor in Chief

Ahmad Saifuddin, IAIN Surakarta

Editorial Board

Mudofir, IAIN Surakarta

Syamsul Bakri, IAIN Surakarta

Editor

Ferimeldi, IAIN Surakarta

Abraham Zakky Zulhazmi, IAIN Surakarta

Akhmad Anwar Dani, IAIN Surakarta

Fuad Hasyim, IAIN Surakarta

Lintang Seira Putri, IAIN Surakarta

Alamat Redaksi:

IAIN (State Institute for Islamic Studies) Surakarta

Jln. Pandawa No.1 Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Central Java, 57168

website: ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica

e-mail: journal.academica@gmail.com | journal.academica@iain-surakarta.ac.id

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Daftar Isi

Fenomena Penolakan Seorang Wali untuk Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten) <i>Ani Krismiati, Hilma Syita El Asith, & Lutvi Anisa</i>	175 - 188
Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surakarta dalam Menekan Angka Perceraian pada Tahun 2016-2018 <i>Izza Nur Fitrotun Nisa', Febbi Fitriani, & Ashita Novitasari</i>	189 - 204
Persepsi Mahasiswa IAIN Surakarta terhadap Ritual 1 Suro Keraton Kasunanan Surakarta <i>Dian Puspa Safitri, Sohibusafa'ah, & Arlin Dwi S</i>	205 - 218
Implementasi Entrepreneur Syariah pada Toko Santri Syariah Surakarta <i>Muhammad Syamsuri, Mahfud Maulana Zulfa Ramadhan, & Khoirul Fikri</i>	219 - 234
Metode Guru dalam Meningkatkan Konsentrasi Anak yang Mengalami Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktifitas (GPPH/ADHD) dalam Kegiatan Belajar <i>Fithri Ainun Nisa & Nurul Khotimah</i>	235 - 248
Bagaimana Saham BUMN Bereaksi terhadap Pemindahan Ibukota <i>Fitria Mayang Purwanti & Ahmad Fadholi</i>	249 - 260
Dampak Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah terhadap Penyaluran ZIS di LAZISNU Boyolali dan LAZISMU Solo <i>Rahmah Fadilah, Devi Indriyani, & Bekti Ayu Ariastuti</i>	261 - 278
Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Emosi Anak Usia 3-5 Tahun di Yayasan Al Kautsar Sukoharjo <i>Nailatur Rosyada & Siti Mutma'inah</i>	279 - 290
Implementasi Pendidikan Inklusi di TK Desa Mranggen 01 Sukoharjo <i>Ayu Nur Khoyimah, Atina Khasanah, & Umi Kultsum</i>	291 - 302
Pendidikan Akhlak Sosial Anak dalam Kitab Mitero Sejati Karya KH. Bisri Mustofa <i>Afifah Rahma R & Dewi Rahmawati</i>	305 - 320
Strategi Manajemen Filantropi Gaya Baru Solo Peduli Klaten <i>Nuur Is Lathifah & Rindi Antika Widiastuti</i>	321 - 334



Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surakarta dalam Menekan Angka Perceraian pada Tahun 2016-2018

Izza Nur Fitrotun Nisa', Febbi Fitriani, & Ashita Novitasari
Fakultas Syariah

Abstract

Marriage is a practice of sunnah that is prescribed by the Qur'an and the Sunnah of the Prophet Muhammad, and the dream of every human being. The purpose of this study was to analyze the role of the pre-nikh guidance section of Islamic Community Guidance (BIMAS) in suppressing divorce rates in the 2016-2019 period. This research is a qualitative study, with data collection techniques derived from primary data in the form of interviews and secondary data in the form of literature studies. The results of this study are the Community Guidance (BIMAS) has important urgency in providing guidance to prospective brides through Marriage Guidance for Prospective Brides (BINWIN), these things are applied through the delivery of materials, including the issues of living in the family, family dynamics, realizing family those who are sakinah, mawadah, warrahmah, and blessings, and material on sexology, but in terms of suppressing divorce rates have been able to reduce the number of divorces in Surakarta in 2016-2018.

Abstrak

Pernikahan merupakan suatu amalan sunnah yang disyariatkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, serta impian dari setiap manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran bimbingan pra nikah seksi bidang Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam dalam menekan angka perceraian pada tahun 2016-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan tehnik pengumpulan data berasal dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa studi literatur. Hasil penelitian ini adalah Bimbingan Masyarakat (BIMAS) memiliki urgensi yang penting dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin melalui Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (BINWIN), hal tersebut diaplikasikan melalui penyampaian materi-materi, diantaranya yaitu persoalan hidup di keluarga, dinamika keluarga, mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warrahmah, dan berkah, dan materi tentang seksologi, namu dalam

Coressponding author

Email: Giyanti1598@gmail.com

hal penekanan angka perceraian sudah mampu menurunkan angka perceraian di Kota Surakarta tahun 2016-2018.

Keywords: Marriage, Community Guidance, Divorce

Pendahuluan

Pada perkembangannya, dalam rentang waktu tahun 2015 sampai 2017, tingkat perceraian yang ada di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada kurun waktu tiga tahun, jumlah perkara pengajuan cerai talak (suami) dan cerai gugat (isteri) di 29 Pengadilan Tinggi Agama pada tahun 2015 sebanyak 394.246 perkara. Angka tersebut terdiri dari 113.068 cerai talak dan 281.178 cerai gugat, sedangkan yang diputus kasusnya dalam tahun 2015 sebanyak 353.843 perkara, terdiri dari 99.981 cerai talak dan 253.862 cerai gugat. Hal tersebut menunjukkan rata-rata kasus terjadi sebanyak 29.487 perceraian setiap bulan atau 983 perceraian setiap harinya, atau 40,95 perceraian setiap jamnya. Tahun 2016 tingkat perkara perceraian sebanyak 365.654, dengan rata-rata kasus perceraian terjadi sebanyak 29.487 perceraian setiap bulannya, atau 983 setiap harinya, atau 40,95 perceraian setiap jamnya. Tahun 2017 terjadi 374.516 perceraian, dengan rata-rata terjadi 31.209 perceraian setiap bulannya, atau 1.040 perceraian setiap hari, atau 43,35 perceraian setiap jamnya.¹

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat kasus perceraian yang ada di Indonesia terus mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi kegagalan pasangan suami isteri dalam membangun hubungan rumah tangga yang harmonis untuk mencapai tujuan utama dari adanya ikatan pernikahan. Kegagalan pasangan disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang memicu keretakan antara keduanya, yang menimbulkan ketidakharmonisan keluarga. Berkeluarga merupakan suatu ikatan yang didalamnya harus membentuk keterbukaan antara keduanya. Seiring

1 Cahyadi Takariawan, 2018, "Catatan Akhir Tahun 2018, Belum Ada Kebaikan Ketahanan Keluarga", <https://www.kompasiana.com/pakcah/5c298c3eab12ae0cab7b7bea/catatan-akhir-tahun-2018-belum-ada-perbaikan-ketahanan-keluarga?page=all>, Diakses pada 30 Agustus 2019.

berjalannya ikatan pernikahan, dalam berkeluarga pastinya akan terdapat tantangan-tantangan yang harus dilewati selama berkeluarga.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam berkeluarga sebagai upaya untuk menghindari kegagalan dalam berumah tangga, para pemuda-pemudi yang hendak memutuskan untuk menjalani kehidupan berumah tangga seharusnya mempunyai bekal dan ilmu pengetahuan tentang membangun keluarga yang harmonis, dengan memahami hak dan kewajiban antar pasangan selama menjalankan kehidupan berkeluarga, meningkatkan pemahaman bagi pemuda-pemudi untuk dapat membangun keluarga yang bahagia. Sehingga sangat diperlukannya adanya suatu bimbingan atau pendidikan yang dilaksanakan sebelum menjalin ikatan pernikahan, dengan tujuan, dan kegagalan dalam berumah tangga dapat diatasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Agama merupakan lembaga yang ikut andil dalam pembentukan hubungan keluarga yang harmonis. Kementerian Agama melalui seksi Bidang Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam melalui program Pembinaan Perkawinan Bagi Calon Pengantian (BINWIN) telah berupaya untuk melakukan pembinaan yang dilaksanakan sebelum para pemuda-pemudi terikat dalam suatu pernikahan. Salah satu Kementerian Agama yang telah melaksanakan program tersebut adalah Kementerian Agama Kota Surakarta, yang didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin. Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan bekal ilmu dan pengetahuan tentang berkeluarga kepada calon pengantin untuk menghindari faktor-faktor yang dapat mengakibatkan perpecahan dan keretakan dalam berkeluarga, serta untuk menekan nilai perceraian yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Namun, dalam

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan tema penelitian, yaitu pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Lutfhi dan M. Rifa'i dengan judul "BINWIN Sebagai Strategi Komunikasi Bimas Islam Kabupaten Ponorogo dalam Mencegah Perceraian". Menjelaskan bahwa dalam upaya mencegah perceraian, Bimas Islam Kabupaten Ponorogo melaksanakan

kegiatan Bimbingan Perkawinan bagi calon pasangan pengantin, dan Pemetaan komunikasi yang didasarkan pada aspek sosiologis dan psikologis peserta.²Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zakyyah Iskandar dengan judul “Peran Kusus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Isteri Menuju Keluarga Sakinah”, menjelaskan bahwa pelaksanaan program kursus pra nikah masih bersifat anjuran bukan kewajiban bagi pasangan yang ingin menikah, oleh karena itu pelaksanaan masih dirasa kurang efektif.³Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Djazimah yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial”, menjelaskan bahwa kursus pra nikah yang menjadi obyek penelitian mengandung sejumlah masalah, diantaranya tidak semua KUA menyelenggarakan kursus pra nikah, seperti persoalan anggaran.⁴Berdasarkan penelitian tersebut, yang membedakan dengan penelitian ini adalah kurun waktu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.

Pernikahan merupakan awal dari gerbang utama yang harus dilewati oleh pasangan suami isteri dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah warahmah sebagaimana yang diajarkan dalam agama (Islam). Untuk mencapai tujuan tersebut, penting artinya mengembangkan layanan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (BINWIN) agar lebih siap mengarungi bahtera rumah tangga yang nantinya akan dilalui bersama. Pelaksanaan Binwin tersebut dapat dilakukan oleh Kementerian Agama termasuk Kementerian Agama kota Surakarta (Kemenag kota Surakarta). Tempat penelitian tertuju di Kementerian Agama kota Surakarta, karena pelaksanaan BINWIN di Kemenag Surakarta belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, pelaksanaan BINWIN sudah dilakukan selama 3 tahun terakhir (sudah cukup lama)⁵, melihat angka perceraian selama tiga tahun terakhir juga menurun.

- 2 Mohammad Luthfi dan M. Rifa'i, 2018, “BINWIN Sebagai Strategi Komunikasi Bimas Islam Kabupaten Ponorogo dalam Mencegah Perceraian”, Vol. XII, No.02.
- 3 Zakyyah Iskandar, 2017, “Peran Kusus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Isteri Menuju Keluarga Sakinah”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol X, No. 01.
- 4 Siti Djazimah, 2018, “Pelaksanaan Kursus Pranikah DI Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. , No. 01.
- 5 Wawancara dengan Ibu Rufi (Staff BIMAS Islam Kementerian Agama Kota Surakarta) pada tanggal 21 Agustus 2019 di Kantor BIMAS Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶ Menggunakan pendekatan fenomenologi dengan sumber data primer yang diperoleh dari Pengurus Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (BINWIN) Kementerian Agama Kota Surakarta yaitu Ibu Ruffi'ah Setiyawati, S.HI, dan menggunakan data sekunder berupa studi literatur dalam beberapa buku yang berkaitan dengan tema penelitian. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara dengan Pengurus Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (BINWIN) Kementerian Agama Kota Surakarta.

Rumusan Masalah: Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (BINWIN) di Kementerian Agama Kota Surakarta? Dan Bagaimana tujuan program BINWIN tersebut untuk menekan angka perceraian di Surakarta pada tahun 2016-2018?

Hasil dan Pembahasan

Pengertian BINWIN (Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin)

Keluarga menjadi pokok tolak ukur kehidupan manusia. Karena dengan keluarga adalah tempat awal manusia terbentuk, proses kebahagiaan dan duka yang dialami manusia semuanya ada dalam keluarga. Oleh karena itu, perkawinan harus dijaga. Diperlukan sebuah ide/gagasan untuk menjaga perkawinan guna menekan angka perceraian. BINWIN disebut juga kursus pra nikah. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah suatu program yang diadakan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga bagi calon pasangan guna menekan angka perceraian yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga.⁷

Program pemerintah bagi calon pengantin tersebut merupakan suatu wujud kepedulian pemerintah untuk memberikan bekal berupa sosialisasi

6 Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 48.

7 Iskandar, Zakyyah. "Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah". *Jurnal Al- Ahwal Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* Vol. 10, No. 1, Juni 2017. Hal: 89.

perkawinan kepada masyarakat. Tidak semua orang paham betul makna pernikahan, kiat-kita menjaga kehidupan rumah tangga, tidak semua orang memahami alasan perkawinan yang termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta tidak semua orang belajar tentang kehidupan keluarga sebelum dia menikah. Oleh karena itu, pemerintah perlu hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan sosialisasi pemahaman tentang kehidupan rumah tangga serta hal-hal yang harus diwujudkan untuk menjaga kehidupan berumah tangga. Hubungan kerumahtanggaan seorang laki-laki dan perempuan adalah benteng pertahanan yang harus kuat dalam proses penjagaan dan pengawalannya menuju keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, dan pernikahan yang Barakah. Sebuah rumah tangga yang nuansanya penuh ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman.⁸ Hal tersebut guna menekan angka perceraian dan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sangat tidak diinginkan setiap orang.

Adapun lembaga negara yang dapat melaksanakan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah Kementerian Agama Kota Surakarta, Kantor Urusan Agama Kecamatan, Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari kementerian agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.⁹

Peraturan tentang BINWIN (Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin).

Peraturan amatlah penting untuk memberikan teori-teori yang runut dalam hal bimbingan perkawinan. Adapun peraturan yang mengatur tentang BINWIN (Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin) adalah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin, dan Pelaksanaan Program DIPA Nomor SP DIPA-025.03.2.416972/2019

8 Al Maududi, Abul A'la. 2002. *Menjaga Keutuhan Rumah Tangga*. Yogyakarta: Absolut. Hal: 7.

9 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin. BAB II Ayat A.

Tanggal 5 Desember 2018 Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Tahun 2018.¹⁰Peraturan tersebut yang dijadikan dasar acuan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (BINWIN) yang dilaksanakan oleh Seksi Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Kota Surakarta.

Jenis-Jenis BINWIN

Adapun jenis-jenis Binwin (Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin) ada 3 yaitu, *pertama*, Binwin Tatap Muka (Binwin untuk calon pengantin), yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Surakarta sendiri. Binwin tatap muka ini dilakukan selama 2 hari (16 jam) yang diampu oleh fasilitator terbimtek yang sudah terdidik. *Kedua*, Binwin Mandiri untuk Pengantin, yaitu biasanya untuk calon pengantin yang tidak bisa hadir tatap muka. Dilakukan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) yang dilakukan selama 2 jam penasehatan oleh penghulu, penyuluh, dan dinas kesehatan atau puskesmas. *Ketiga*, Binwin Remaja, yaitu Biasanya diambilkan dari mahasiswa sekitar Surakarta (ada delegasi dari Kampus sekitar Surakarta) untuk diberikan pemahaman terkait pernikahan. Mahasiswa/i tersebut datang ke Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta untuk diberikan pengarahan kiat-kiat pernikahan (seminar pra nikah).¹¹

Asas-Asas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Asas bimbingan perkawinan menurut Faqih (2001: 85-89) diantaranya: (a). asas kebahagiaan dunia dan akhirat (tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹² Keluarga yang bahagia akan meminimalisir terjadinya konflik dalam rumah tangga sehingga kebahagiaan semua anggota keluarga akan tercapai untu menuju kebahagiaan dunia dan akhirat), (b). asas sakinah, mawaddah, dan warahmah (pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang damai, tentram, saling mencintai dan memiliki rasa kasih sayang satu sama lain sesama keluarga). (c). Asas komunikasi dan

10 Wawancara dengan Ibu Rufi (Staff BIMAS Islam Kementerian Agama Kota Surakarta) pada tanggal 21 Agustus 2019 di Kantor BIMAS Islam.

11 Wawancara dengan Ibu Rufi (Staff BIMAS Islam Kementerian Agama Kota Surakarta) pada tanggal 21 Agustus 2019 di Kantor BIMAS Islam.

12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bab 1 Pasal 1. Hal: 2.

musyawarah (seluruh anggota keluarga harus saling komunikasi dan musyawarah dalam menangani persoalan yang muncul dalam kehidupan keluarga, segala keputusan kepala keluarga/suami juga harus memperhatikan pertimbangan serta pendapat dari isteri dan anaknya. Kegiatan komunikasi dan musyawarah tersebut digunakan untuk mencapai kebahagiaan keluarga yang didasari rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga). (d). Asas sabar dan tawakal (setiap orang menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, oleh karena itu diperlukan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin untuk memberikan bekal bagi calon pengantin supaya sabar dalam menghadapi persoalan keluarga dan dapat tawakkal atas segala sesuatu yang sudah diberikan kepadanya). (e). Asas manfaat (masalah) yaitu dengan adanya pernikahan maka diharapkan membawa masalah bagi pasangan suami isteri dimana kehidupannya akan semakin terarah dan teratur).¹³

Pelaksanaan BINWIN (Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin) di Kota Surakarta

BINWIN (Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin) di Kota Surakarta diakomodir oleh seksi BIMAS (Bimbingan Masyarakat dan Islam) di Kementerian Agama Kota Surakarta. Tujuan dari kegiatan BINWIN ini adalah memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin supaya lebih siap dan matang dalam mengarungi kehidupan berumah tangga (siap menghadapi suka dan duka selama berumah tangga), selain itu tujuan lainnya yaitu **mengurangi angka perceraian**. Harapan dengan adanya program BINWIN maka calon pengantin (laki-laki dan perempuan) lebih matang menghadapi dunia pernikahan (baik materi maupun fisik dalam kehidupan berumah tangga) sehingga angka perceraian akan menurun.

BINWIN dapat disebut juga dengan istilah kursus pra nikah. BINWIN atau kursus pra nikah di Kementerian Agama kota Surakarta sudah dilaksanakan hampir 3 tahun. BINWIN ini diikuti oleh semua kalangan (umur) calon pengantin yang mau menikah dan sudah mendaftar di KUA setempat yang berada dalam

13 Zaini, Ahmad. "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan". Jurnal STAIN Kudus. Vol 6 No 1. Juni 2015 . Hal: 98-101.

ruang lingkup kota Surakarta. Baik yang sudah pernah menikah maupun belum menikah kemudian sudah mendaftar di KUA setempat berhak untuk mengikuti BINWIN atau kursus pranikah.

Dalam artian, tidak ada batasan umur bagi calon pengantin untuk mengikuti BINWIN. Apabila ia sudah daftar nikah di KUA, maka ia boleh mengikuti BINWIN. Kegiatan sudah berjalan selama 3 tahun yang diselenggarakan oleh seksi BIMAS Islam Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Kegiatan BINWIN tersebut gratis bagi pasangan calon pengantin, yang merupakan dana dari Kanwil Pusat untuk membimbing masyarakat dalam hal perkawinan setiap tahunnya.¹⁴ Adapun cara daftar Binwin yaitu daftar nikah ke KUA, dikasih undangan dari KUA terkait dia mengikuti BINWIN pada angkatan berapa. Angkatan yang dilakukan tidaklah pasti, bisa saja setiap tahun ada 6-8 angkatan tergantung kebijakan dan penurunan dana dari Kanwil Kemenag Pusat. Biasanya setiap angkatan ada 20-60 pasangan yang mengikuti BINWIN. Dalam program BINWIN dilaksanakan dengan cara pengantin mendaftar ke KUA, dikasih surat undangan BINWIN dari Kemenag, Peserta datang ke tempat BINWIN dilaksanakan, peserta mengisi absensi BINWIN, Peserta mendapatkan buku petunjuk pernikahan, biodata peserta (sebagian sebagai arsip dan sebagian digunakan untuk sertifikat BINWIN), peserta mendapatkan pre test tentang materi perkawinan, peserta mengikuti materi BINWIN yang dipandu oleh fasilitator yang ditunjuk BIMAS Islam Kemenag Kota Surakarta, peserta mengisi post test setelah materi perkawinan, peserta mendapatkan sertifikat BINWIN.

Adapun sertifikat BINWIN tersebut dapat digunakan untuk mengambil buku nikah di KUA setempat dimana peserta mendaftar menikah. Fasilitator BINWIN sesuai kebijakan BIMAS Islam. Materi yang diadakan di BINWIN diantaranya:

Pertama, Persoalan Hidup di Keluarga

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Syamsyuddin, M.Si selaku pembawa materi terkait persoalan hidup di keluarga, terdapat beberapa poin

14 Wawancara dengan Ibu Rofi (Staff BIMAS Islam Kementerian Agama Kota Surakarta) pada tanggal 21 Agustus 2019 di Kantor BIMAS Islam.

penting yaitu, Tata cara pernikahan diatur dalam UU no.1 tahun 1974, Menikah itu harus seagama (dalam UU perkawinan), Jika menikah itu harus seagama, maka harus dijaga. Jangan sampai pernikahannya dinyatakan batal karena salah satu murtad (kembali ke agama asalnya).

Bentuk pernikahan sebelum tahun 1974, yaitu Nikah Siri, Nikah Mut'ah, Nikah Muhallil. Dengan adanya UU perkawinan pada tahun 1974 maka berbagai macam pernikahan itu dihapuskan. Menurut beliau seseorang bisa mendapatkan akta kelahiran jika memiliki buku nikah, sehingga mengharuskan adanya pencatatan setiap pernikahan, yang dapat digunakan sebagai bukti tertulis (otentik) jika dipermasalahkan dalam persidangan.

Suatu perkawinan harus didasarkan atas suka sama suka dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, sebab perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat dan kokoh. Selama menjalani suatu pernikahan pastinya akan menemui hal-hal yang dapat memicu perselisihan keluarga, hal tersebut dapat dihindari dengan membiasakan diri bersikap terbuka, jujur, dan tetap menjalin komunikasi baik.

Selain itu dalam memenuhi hak dan kewajiban, ataupun kebutuhan baik fisik ataupun non fisik juga harus diperhatikan dalam membina keluarga yang sejahtera. Seluruh tugas dan kewajiban diantara keduanya harus dilaksanakan dengan baik untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga.

Kedua, Dinamika Keluarga

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Miftah Aris Budi Kusuma tentang dinamika keluarga, bahwa dalam menjalani bahtera rumah tangga pastinya akan muncul konflik dan masalah dalam kehidupan. Hal tersebut dapat diminimalisir dengan adanya keterbukaan antar keduanya, harus mampu menjaga rahasia keluarga, saling menghormati, dan saling percaya, serta harus ada kesiapan mental diantara keduanya untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Pasangan juga harus mengerti dan berusaha meredam konflik keluarga seperti: adanya orang Ketiga yang masuk di kehidupan pasangan baik itu orang yang baru ditemuinya ataupun mantan pacar alah sau pasangan yang berusaha

kembali lagi dalam kehidupannya (meredam dengan cara meredam hawa nafsu, harus ada keterbukaan dan kejujuran antar anggota keluarga), permasalahan ekonomi yang mana kadang kala terjadi sebagai akibat kurangnya pendapatan yang diberikan suami kepada isteri maupun tuntutan dan kecemburuan pekerjaan suami kepada isterinya yang mana isteri mempunyai pekerjaan yang lebih terjamin gajinya dari pada gaji suami maka hal tersebut dapat membuat keemburuan suami kepada isteri karean ada yang merasa tidak mau disaingi (hal tersebut dapat diredam dengan cara dikomunikasikan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan keluarga). Selain itu juga faktor hawa nafsu, sering kali seseorang dapat tergoda dengan wanita yang lebih cantik dari isterinya, orang lain yang lebih ganteng; pinter dan kaya (cara mencegah hal itu dengan mengendalikan hawa nafsu kita).

Diperlukan adanya rasa syukur dan istiqomah untuk setiap orang khususnya pasangan suami isteri. Dengan mensyukuri apa yang diberikan kepadanya maka orang tersebut akan terhindar dari rasa kufur nikmat dan ingin mencari yang lain yang lebih baik dari apa yang ia dapatkan sebelumnya. Oleh karena kehidupan dunia harus diselaraskan dengan kehidupan akhirat, suami harus bisa membimbing dan menjadi imam yang baik bagi isteri dan anak-anaknya.

Ketiga, Mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, dan Barakah)

Sebagaimana disampaikan oleh pak Mufti Addin, bahwa tujuan dari suatu pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan barakah. Empat hal tersebut merupakan tujuan yang harus diwujudkan dalam menjalani suatu pernikahan, dapat diwujudkan dengan beberapa hal, yaitu, Meningkatkan ketawaan kepada Allah SWT, Mampu menjaga lisan, jujur terhadap pasangan masing-masing, Memperbanyak pengetahuan terutama pengetahuan agama, karena agama mengatur apa yang harus dilakukan dalam berumah tangga, Harus mampu berbuat adil antara keduanya, serta amanah, dan Meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran.

Materi Seksologi

Pada materi ini, pasangan calon pengantin diberikan pengetahuan tentang pola hidup sehat, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, seperti dalam hal memperoleh keturunan, masa-masa selama kehamilan, dan hal-hal lain yang berkaitan

Materi-materi tersebut amatlah penting untuk calon pengantin guna memberikan pemahaman dan ilmu kepada pengantin sebagai bakal kehidupan rumah tangga mereka. BINWIN tersebut tidaklah wajib dilakukan oleh semua pengantin di Surakarta, akan tetapi sangat dianjurkan oleh Pemerintah guna bekal ilmu, sertifikat BINWIN digunakan untuk mengambil buku nikah.¹⁵ Adapun yang tidak mengikuti BINWIN mendapatkan ataupun belum mendapatkan buku nikah tergantung dari Kebijakan KUA setempat.

Analisis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (BINWIN) Untuk Menekan Angka Perceraian di Surakarta (Tahun 2016-2018)

Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (BINWIN) diadakan oleh Seksi BIMAS Islam di Kementerian Agama Kota Surakarta. Pelaksanaan BINWIN di Kemenag Surakarta belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, pelaksanaan BINWIN sudah dilakukan selama 3 tahun terakhir (sudah cukup lama)¹⁶, melihat angka perceraian selama tiga tahun terakhir juga menurun.

Tabel 1. Data jumlah putusan perceraian di Pengadilan Agama Kota Surakarta tahun 2016-2018.¹⁷

No	Tahun putusan perceraian	Jumlah putusan perceraian
1.	2016	1.037
2.	2017	877
3.	2018	655

15 Wawancara dengan Ibu Rofi (Staff BIMAS Islam Kementerian Agama Kota Surakarta) pada tanggal 21 Agustus 2019 di Kantor BIMAS Islam.

16 Wawancara dengan Ibu Rofi (Staff BIMAS Islam Kementerian Agama Kota Surakarta) pada tanggal 21 Agustus 2019 di Kantor BIMAS Islam.

17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-surakarta/periode/putus/2019/index.html>. Diakses pada Tanggal 29 Agustus 2019 pukul 23.15 WIB.

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari tahun 2016 – 2018 selama BINWIN sudah dilaksanakan oleh Kemenag Surakarta, angka perceraian yang ditangani Pengadilan Agama kota Surakarta juga menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa penurunan jumlah perceraian yang terjadi salah satunya dipengaruhi oleh peran BIMAS (Bimbingan Masyarakat) dalam pemberian Bimbingan Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Surakarta. Penurunan jumlah perceraianpun cukup signifikan.

Dapat dikatakan walaupun pasangan yang menikah pada tahun 2017 belum tentu pasangan yang bercerai pada tahun 2017 dan seterusnya, akan tetapi menurut data perceraian sudah dapat ditekan dengan adanya program Bimbingan Bagi Calon Pengantin (BINWIN) yang diselenggarakan oleh seksi BIMAS (Bimbingan Masyarakat) Islam Kementerian Agama Kota Surakarta cukup relevan setelah tahun pertama pengadaan BINWIN (tahun 2016). Program BINWIN ini masih merupakan program awal yang dilakukan oleh seksi BIMAS Kementerian Agama Kota Surakarta yang merupakan himbuan dari program Kementerian Agama Pusat untuk membina masyarakat yang belum memahami arti pernikahan (kiat-kiat menjaga kehidupan rumah tangga) dan ia hendak menikah maka diperlukan tindakan pemerintah untuk membina masyarakat yang hendak menikah untuk mengerti dan nantinya mengamalkan kiat-kiat menjaga kehidupan rumah tangga tersebut, sehingga dapat menekan angka perceraian.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa Bimbingan Masyarakat (BIMAS) memiliki peranan yang penting dalam memberikan Bimbingan Bagi Calon Pengantin (BINWIN). Bimbingan yang diberikan memuat materi yaitu tentang persoalan hidup di keluarga, dinamika keluarga, mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warrahmah, dan berkah, dan materi tentang sexologi. Materi-materi tersebut memiliki manfaat yang baik bagi calon pengantin yang hendak menjalani pernikahan. Melalui pemaparan materi tersebut menjadikan para calon pengantin memperoleh

pengetahuan yang lebih luas dan memiliki bekal ilmu untuk menjalani pernikahan guna mewujudkan tujuan dengan diadakannya pernikahan tersebut. Sehingga calon pengantin dapat memahami dan mengamalkan materi tersebut untuk menjaga kehidupan rumah tangga yang nantinya dapat menekan angka perceraian.

Daftar Pustaka

Al Maududi, Abul A'la. *Menjaga Keutuhan Rumah Tangga*. Yogyakarta: Absolut, 2002.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahkannya*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007.

Siti Djazimah, 2018, "Pelaksanaan Kursus Pranikah DI Kota Yogyakarta: Urgensitas,

Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. XI, No. 01.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018

tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin. BAB II Ayat A.

Mohammad Luthfi dan M. Rifa'i, 2018, "BINWIN Sebagai Strategi Komunikasi Bimas Islam Kabupaten Ponorogo dalam Mencegah Perceraian", Vol. XII, No.02.

Takariawan, Cahyadi , 2018, "Catatan Akhir Tahun 2018, Belum Ada Kebaikan Ketahanan Keluarga", <https://www.kompasiana.com/pakcah/5c298c3eab12ae0cab7b7bea/catatan-akhir-tahun-2018-belum-ada-perbaikan-ketahanan-keluarga?page=all>.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Peneitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Wawancara dengan Ibu Rufi (Staff BIMAS Islam Kementerian Agama Kota Surakarta)pada tanggal 21 Agustus 2019 di Kantor BIMAS Islam.

Zakyyah, Iskandar, “*Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Isteri*

Menuju Keluarga Sakinah”. Jurnal Al- Ahwal Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol. 10, No. 1, Juni 2017.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bab 1 Pasal 1

Zakyyah, Iskandar, “*Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Isteri Menuju Keluarga Sakinah*”. Jurnal Al- Ahwal Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol. 10, No. 1, Juni 2017.

